



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1965
TENTANG
PENGAMANAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PENTING MILIK SWASTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di dalam rangka menyelamatkan Revolusi maka oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus terhadap perusahaan-perusahaan penting milik Swasta, yang menguasai hajat hidup orang banyak;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan landasan hukum di dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Penetapan Presiden No. 111 tahun 1963;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang Pengamanan Perusahaan-perusahaan Penting Milik Swasta.

Pasal 1.

(1) Terhadap perusahaan-perusahaan milik swasta yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh Pemerintah dapat diambil tindakan-tindakan pengamanan secara khusus, dengan tujuan agar fungsi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

(2) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dengan perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan pula segala kekayaan yang ada padanya termasuk alat-alat, spare-parts, persediaan bahan baku ataupun bahan jadi dan sebagainya.
- (3) Tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat bersifat:
 - a. pengawasan oleh Pemerintah atas perusahaan yang bersangkutan;
 - b. pengaturan dan pengelolaan perusahaan yang bersangkutan oleh Pemerintah dengan tidak mengurangi hak milik yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Tindakan pengamanan tersebut pasal 1 ayat (1) dapat pula bersifat pengambilan-alih hak milik atas perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat pengambil-alih diatur dalam suatu Peraturan Presiden.

Pasal 3.

- (1) Pelaksanaan pengamanan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 diserahkan kepada Menteri- menteri yang bersangkutan.
- (2) Di dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan tersebut pada ayat (1) pasal ini maka Menteri atau Menteri- menteri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pada Pepelrada.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

- (1) Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 dan 2 ditunjuk dengan Peraturan Presidium Kabinet atas usul Menteri atau Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (2) Di dalam Peraturan Presidium tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan pula:
 - a. sifat daripada tindakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1);
 - b. Menteri atau Menteri-menteri yang disertai melaksanakan pengamanan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3;
 - c. ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan pengamanan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5.

Barang siapa mentaati atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan tindakan pengamanan yang dilakukan menurut ketentuan Penetapan Presiden ini dan Peraturan-peraturan Presidium yang dimaksudkan dalam pasal 4 dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963.

Pasal 6.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. IHCSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 97